

PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

*Fathul Jannah**

Abstract ;

Islamic education is an integral part of the National Education System. As part of the national educational system, Islamic education gets legitimacy to exist and get a place to live and thrive in Indonesia to meet need of education for Muslims. Accommodation to the Islamic education system and make the system of Islamic education institutions have a strong foundation to be developed with the support of funds and attention from the state. Therefore, the state is obliged to develop Islamic educational system as a kind of religious education in the national education system. In the system of national education, Islamic education as a system of religious education is carried out in different lines of formal, informal and non-formal.

Key Words : Pendidikan Islam, Sistem, Pendidikan Nasional

A. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut jelas sekali bahwa peran nilai-nilai agama menjadi sangat penting dalam setiap proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Karena terbentuknya

* Penulis adalah dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda

manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa peran dari agama. Menurut Malik Fajar, yang dikutip oleh Yunus Hasyim Syam, Pendidikan adalah masalah yang tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, karena itu menyangkut persoalan manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi fitrinya.¹

Pendidikan di Indonesia selama ini berjalan secara dualisme pendidikan (Umum dan agama), sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan yang bersifat sekuler, sementara pendidikan Islam yang diwakili oleh pesantren tidak memperhatikan pengetahuan umum, sampai Indonesia merdeka, meskipun pada awal kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistis.

Pendidikan Islam di Indonesia dalam sejarah penjangnya, mulai pada masa penjajahan sampai Indonesia merdeka menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam.

Azyumardi Azra mengatakan, pendidikan Islam terlihat dalam penyusunan UU Sisdiknas 2003, walaupun ada sebagian Pasalnya, pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya Pasal 49 ayat 1² tentang anggaran pendidikan³. Sementara Huzair Sanaky mengatakan, Upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia dapat kita lihat komitmen mereka dalam penyusunan UU Sisdiknas 2003, walaupun perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau

¹Yunus Hasyim Syam. *Mendidik Anak ala Muhammad*. (Yogyakarta, Sketsa., 2005) hal. x

²Pasal 49 ayat (1) berbunyi: *Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*.

³Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), ha 59.

tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional.⁴

Bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam telah sepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam. Dalam Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin menyadari pentingnya perjuangan Umat Islam dalam meraih kemerdekaan, dan pemerintah berusaha melakukan memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, dan Sebagai realisasinya Pemerintah Indonesia telah merumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional yang diteruskan dengan UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur pengelenggaraan satu sistem Pendidikan nasional, sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, maka dalam makalah ini akan membahas tentang Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan Nasional.

B. PENGERTIAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN NASIONAL, DAN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁵ Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar

⁴Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hal.9

⁵UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (1)

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.⁶

Pendidikan Islam menurut Zakiah Darajat adalah adalah pembentukan kepribadian muslim. Atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.⁷ Muhammad Quthb yang dikutip oleh Abdullah Idi, menyatakan Pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini.⁸

Dari definisi-definisi di atas, baik yang dikemukakan UU Sisdiknas 2003 maupun para tokoh pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah membentuk tingkah laku islami (*akhlak mulia*) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis).

Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya.

Dalam Perspektif budaya, pendidikan Islam adalah sebagai pewarisan budaya, yaitu sebagai alat transmisi unsur-unsur pokok budaya kepada para generasi, sehingga identitas umat tetap terpelihara dalam tantangan zaman, bahkan dalam terma sosio kultural yang plural dikatakan pendidikan Islam tanpa daya sentuhan budaya akan kehilangan daya tarik yang pada akhirnya hanya akan menjadi tontonan artifisial yang membosankan ditengah percaturan arus globalisasi.

Sementara dalam persepektif teknologi dan industri, Pendidikan Islam memiliki kompetensi strategis dalam memanifestasikan pendidikan agama yang mengantarkan peserta didik sebagai sosok yang mampu

⁶UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (2)

⁷ Zakiah daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 28

⁸Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 48.

menjadi pelaku pembangunan yang mengadopsi, megidensifikasi dan mengkonsumsi diversifikasi dinamika kultural, sosial, ekonomi, politik dan prosuk sains dan teknologi, tetapi sekaligus mengendalikan, menguasai, memimpin, seperti mengarahkan dan mendistribusikannya kedalam aktivitas yang bermanfaat baik secara pribadi, sosial maupun organisasi, agar peserta didik tidak dangkal karena penetrasi yang berkarakteristik dinamis, sekaligus tidak kropos dalam bidang moralitas.

Pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan kepribadian total manusia secara seimbang, melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia, maka pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam aspeknya: spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistik baik secara individual maupun secara kolektif, dan memotivasi semua aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan Muslim terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya.

Dilihat dari tuntutan internal dan eksternal global, diantara keunggulan-keunggulan yang harus dimiliki bangsa adalah keunggulan sumber daya manusia (SDM). Maka suatu bangsa khususnya bangsa Indonesia harus memiliki lembaga pendidikan yang menjadi *filter* yang mampu menyaring dan benteng bagi dampak negatif dari arus globalisasi, sehingga mampu untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan unggul dengan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan.

C. POSISI PENDIDIKAN AGAMA DALAM UU SISDIKNAS 2003

Sistem pendidikan nasional sebenarnya tidak menominasi sistem pendidikan Islam Indonesia, dan makna manusia seutuhnya dalam tujuan pendidikan nasional melalui beragam jenis, jenjang, sifat dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai *proses kemanusiaan* yang bertindak dalam logika berfikir sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, juga sebagai *proses pemanusiaan* yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh pemegang mandat ilahiah yang merujuk pada hubungan

dengan Tuhannya berikut perilaku yang dikehendaki di dalamnya dan mandat kultural yang mengandung makna sebagai insan berbudaya.

Indonesia, walaupun secara tegas dinyatakan bahwa bukan Negara agama⁹ dan bukan pula Negara sekuler¹⁰, tetapi Negara Pancasila.¹¹ Menurut Bahtiar Effendi, Negara Pancasila, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (*middle path*) antara Negara agama dan Negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, dan bukan Negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila¹². Sementara Fuat Hasan Dengan status Negara Pancasila, maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku.¹³

Secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pendidikan Islam Indonesia seharusnya mampu menjadi sub sistem pendidikan nasional. Terlebih sejak dikeluarkannya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan RUU Sindiknas 2003, yang berwawasan masa depan dan diintrodusirkannya kebijakan

⁹ Negara agama atau Negara theokrasi pada hakikatnya adalah suatu Negara yang berdasarkan pada suatu ajaran agama tertentu. Negara secara keseluruhan dibentuk berdasarkan suatu ajaran agama tertentu, baik menyangkut bentuk Negara, kekuasaan Negara, tujuan Negara, demokrasi, dan sebagainya. Lihat Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 1996., hal. 102.

¹⁰Menurut Donald Eugene Smith, yang dikutip oleh Abdurrahman Assegaf, *the secular state is state that guarantees individual and corporate freedom of religion, deals with the individual as a citizen irrespective of his religion, is not constitutionally connected to a particular religion, nor seeks either to promote or interfere with religion*. Lihat: Muhammad Ali, *Indonesia Negara Sekuler?*, Jakarta: Kompas, 2 Agustus 2002.

¹¹Abdur Rahman Assegaf, dkk. *Pendidikan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hal. 143.

¹²Bahtiar Effendi, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002) hal. 19

¹³Fuat Jabali dan Jamhari (peny.) *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)., hal. 62

link and match dalam pendidikan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi sarjana dan cendekiawan muslim untuk merumuskan rancangan sekaligus memelopori bangunan pendidikan Islam yang berwawasan masa depan, sesuai dengan misi dasar kata *Al-Islam*, adalah mengislamkan yang berarti menjalankan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika keislaman.

UU No. 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3, bahwa “pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹⁴

Posisi Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 adalah :

1. Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah:
Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah:
Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.
3. Pasal 4 ayat (1)

¹⁴Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 dan No.20 tahun 2003, *Tentang Guru dan Dosen dan Sistem Pendidikan Nasional*, (WIPRESS,2006), hal.58

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

4. Pasal 12 ayat (1)

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif.

5. Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

6. Pasal 17 ayat (2)

Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

7. Pasal 18 ayat (3)

Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

8. Pasal 28 ayat (3)

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Setingkat taman kanak-kanak (TK) dinamakan raudatul athfal (RA), sekolah dasar (SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dinamakan madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK).¹⁵

¹⁵Masuk dalam madrasah ini (madrasah aliyah kejuruan) adalah madrasah aliyah keagamaan (MAK)/atau madrasah kejuruan pada ilmu-ilmu agama. MAKN

9. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan
- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
 - (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
 - (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).

10. Pasal 36 ayat (3)

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya.

11. Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan; dan seterusnya...
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

12. Pasal 55 ayat (1) mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan

merupakan perubahan dari madrasah aliyah program khusus (MAPK) sejak tahun 1997. Contohnya MAKN Surakarta (karena penulis termasuk peserta didik didalamnya).

kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

UU Sisdiknas 2003 merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian Pasalnya, pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan¹⁶. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional.¹⁷

Namun secara umum, dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari pelbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Masyarakat boleh mendirikan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama masing-masing, seperti madrasah diniyah muhammadiyah (MDM), al-Ma'arif, dan lain-lain.

¹⁶Pasal 49 ayat (1) berbunyi: *Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*

¹⁷Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press), hal.9. Lihat pula Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), hal 59.

Madrasah didirikan atas inisiatif masyarakat Islam bertujuan mendidik peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik, maka lahirlah PP No. 28 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 tentang SD, SMP yang bercirikan Islam dan dikelola oleh Departemen Agama yang disebut dengan Madrasah. Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan baik mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, wajib hukumnya memuat pendidikan agama (menurut agama yang dianut oleh peserta didik).

Abdur Rahman Assegaf, mengutip pendapat M. Arifin, bahwa pendidikan agama setelah diwajibkan di sekolah-sekolah, meskipun masih perlu disempurnakan terus, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik disbanding dengan kondisi sebelum pendidikan agama tersebut diwajibkan. Sekurang-kurangnya pengaruh pendidikan agama tersebut secara minimal dapat menanamkan benih keimanan yang dapat menjadi daya *preventif* terhadap perbuatan negative remaja atau bahkan mendorong mereka untuk bertingkah laku susila dan sesuai dengan norma agamanya.¹⁸ Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftah Baidlowi di sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman antara lain menunjukkan bahwa pendidikan agama di sekolah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan siswa.¹⁹

Kalau dicermati dari tiap Pasal UU Sisdiknas 2003 di atas, dapat di simpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan

¹⁸Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, hal. 146

¹⁹Miftah Baidlowi, *Kontribusi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Terhadap Pengamalan Nilai Agama Islam Siswa SMU Negeri di Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Tesis, 2000), hal. 79

Yang Maha Esa, dan berperilaku/akhlak mulia, akan tetapi dalam realitas, lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia belum berjalan dengan baik, bahkan, pendidikan agama masih dipandang pendidikan nomor 2 oleh sebagian masyarakat, hal ini terlihat masih rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra/putri mereka ke lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti Madrasah maupun pesantren.

Lembaga pendidikan agama menjadi prioritas kedua setelah sekolah. Salah satu alasannya adalah kualitas lembaga pendidikan agama lebih rendah di dibandingkan sekolah yang sifatnya umum. Maka Lembaga Pendidikan Islam yang memiliki landasan kuat dari agama dan mendapat jaminan dari undang-undang negara harus melakukan perbaikan dan peningkatan standar mutu pendidikan agar dapat menjadi sebuah lembaga layanan publik yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

D. KESIMPULAN

Pendidikan Islam merupakan bagian yang integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara.

Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal.

BIBLIOGRAFI

Assegaf, Abdur Rahman, et.al. *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press, 2007

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999)
- Arifin, M *Kapita selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Bahtiar Effendi, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press, 2002
- Baidlowi, Miftah, *Kontribusi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Terhadap Pengamalan Nilai Agama Islam Siswa SMU Negeri di Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Tesis, 2000)
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Idi, Abdullah Idi dan Suharto, Toto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)
- Iman, Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)
- Jabali, Fuad Jabali dan Jamhari (peny.) *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)
- Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 1996
- Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988) cetakan II
- Muhammad Ali, *Indonesia Negara Sekuler?*, Jakarta: Kompas, 2 Agustus 2002.
- Syam, Yunus Hasyim, *Mendidik Anak ala Muhammad*, (Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2005)
- Sanaky, Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)
- UU Sisdiknas 2003
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, alih bahasa Salman Harun, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), cetakan 1